

# Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN dan Penyusutan Aktiva Tetap dalam Menjawab SP2DK pada CV. XXX di Surabaya

Amalia Putri Cahyani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Pemuda, Indonesia

**Abstract** The aim of this research is to investigate whether the alignment of the cost of goods sold, including the VAT reporting period and fixed asset depreciation, can address suspicions of inconsistencies based on the SP2DK issued in 2022 for CV. XXX. Through the issuance of this document, it can facilitate the oversight conducted by the Directorate General of Taxes regarding the tax obligations of each taxpayer, ensuring compliance with the relevant tax laws and regulations. This research employs a descriptive qualitative approach. Data gathering methods utilized encompass observation, documentation, and interviews, incorporating both primary and secondary data. The findings of this study indicate that through the implementation of tax equalization measures, it becomes possible to address the alleged discrepancies as revealed by the Directorate General of Taxes through the SP2DK letter.

**Keywords:** SP2DK, Tax Equalization, Cost of Goods Sold, Tax Period VAT, Depreciation of Fixed Assets.

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengenaan pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), penyusutan aset tetap, dan harga pokok penjualan, di CV. XXX telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SP2DK) yang dikeluarkan pada tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memverifikasi apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui proses ekualisasi pajak yang telah dilakukan, perusahaan dapat menjawab dugaan ketidaksesuaian yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam surat SP2DK.

**Kata Kunci:** SP2DK, Ekualisasi Pajak, Harga Pokok Penjualan, Spt Masa Ppn, Penyusutan Aktiva Tetap

## 1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, paragraf ke-4, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah sebagai bagian dari negara harus melakukan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah Indonesia aktif dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang, dan untuk melaksanakannya, diperlukan sumber daya finansial yang memadai.

Sumber daya finansial yang memadai untuk mendukung pembangunan nasional diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah. Hingga saat ini, penerimaan pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara dan sumber hibah. Oleh karena itu, negara masih sangat bergantung pada pendapatan pajak yang signifikan. Tentunya, pemerintah juga perlu

mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber-sumber lain agar dapat mempercepat pembangunan nasional dan mengurangi kebutuhan pinjaman dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau institusi kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban kenegaraan bagi wajib pajak untuk secara sukarela dan bersama-sama menunaikan tanggung jawab perpajakan demi mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional. Hak setiap warga Indonesia adalah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Ini sejalan dengan prinsip hukum perpajakan yang menyatakan bahwa membayar pajak adalah kewajiban tetapi juga merupakan hak.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, yang mencerminkan peran negara dalam bidang perpajakan. Ini sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan metode self-assessment. Self-assessment ini merupakan reformasi perpajakan yang pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, menggantikan sistem office assessment di mana pemerintah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Negara. Self-assessment mendorong wajib pajak untuk secara mandiri menghitung dan membayar pajak mereka.

Dalam perhitungan pajak oleh Wajib Pajak, besaran pajak yang harus dibayarkan harus mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, pelaksanaan sistem ini terkadang dapat menghasilkan kesalahan atau kelalaian dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, setiap tahun pajak, dilakukan ekualisasi pajak, yaitu proses penyesuaian antara pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan pajak yang seharusnya dibayar dalam SPT Masa selama tahun pajak, serta pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Jika terdapat dugaan ketidaksesuaian, maka akan dikeluarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bagian perpajakan.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 39/PJ/2015 (2015) yang membahas Pengawasan Wajib Pajak melalui Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan,

serta Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak, SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak yang meminta wajib pajak untuk memberikan penjelasan tentang klaim bahwa pajak yang harus dibayar belum dibayarkan sesuai dengan hukum perpajakan. SP2DK adalah salah satu bentuk pengawasan pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membuktikan klaim mereka.

Proses ekualisasi pajak adalah langkah yang diambil untuk mencocokkan data dan informasi perpajakan dalam laporan keuangan wajib pajak dengan data yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan jenis pajak lainnya yang dilaporkan dalam SPT. Jika ada perbedaan, wajib pajak harus menjelaskannya. Ekualisasi pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak atau pemeriksa pajak dan bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang digunakan untuk perhitungan pajak.

CV XXX, yang bergerak dalam penjualan amdk, menjalani proses ekualisasi pajak sebagai respons terhadap SP2DK yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyelidikan menunjukkan perbedaan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2019 (Aplikasi PKPM), dan fiscus.

**Tabel 1**

**Tabel Rekapitulasi Pembelian**

No	Keterangan	Menurut		Selisih
		Wajib pajak	Fiskus	
1	Pembelian	1.558.438.160	740.138.500	(818.299.660)
	Jumlah			(818.299.660)

*Sumber : Dokumen perusahaan yang diolah oleh peneliti pada tahun 2023*

Data tersebut digunakan sebagai dasar penelitian ini. Hasil dari permintaan penjelasan atas data ini terdokumentasikan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK), yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

Wajib pajak memiliki 14 hari sejak SP2DK diterima untuk meresponsnya dengan memberikan balasan tertulis kepada KPP. Mereka dapat memilih antara memberikan SPT atau SPT koreksi untuk menggambarkan perubahan data atau informasi sesuai dengan yang diminta dalam SP2DK, atau memberikan penjelasan tertulis yang menentukan apakah data dan informasi yang disajikan akurat.

Berdasarkan situasi ini, laporan tugas akhir akan mencoba memecahkan masalah yang muncul akibat SP2DK yang diterbitkan oleh KPP. Laporan ini akan berjudul "Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN, Dan Penyusutan Aktiva Tetap dalam Menjawab SP2DK Pada CV XXX Tahun 2019."

## **2. LITERATURE REVIEW**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau institusi kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung pengeluaran negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin.

Fungsi anggaran dalam pajak adalah untuk mendanai pengeluaran negara, dan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk tujuan ini. Dalam rangka menjalankan operasi dan pertumbuhan bangsa, diperlukan sumber daya keuangan, dan pajak digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan dana ini. Pajak saat ini digunakan sebagai sumber pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk berbagai keperluan seperti infrastruktur, kebutuhan publik, pembangunan, dan lainnya. Tabungan pemerintah, yang merupakan kelebihan pendapatan dalam negeri setelah dikurangkan dengan pengeluaran rutin, digunakan untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek pembangunan. Selain itu, dana cadangan administrasi juga harus terus bertambah setiap tahun sesuai dengan meningkatnya kebutuhan dukungan.

Fungsi pengaturan dalam pajak adalah melalui peraturan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan perkembangan ekonomi. Pajak digunakan sebagai alat pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu karena perannya sebagai regulator. Contohnya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan keringanan pajak sebagai strategi untuk mendorong investasi, baik domestik maupun internasional. Dalam upaya melindungi produk dalam negeri, pemerintah juga dapat menetapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk asing yang bersaing dengan produk lokal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 (2009), Pasal 1 Ayat 1 yang membahas Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, serta melaporkan harta, kewajiban, barang yang bebas pajak, dan barang yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bagi perusahaan dagang, perhitungan dan penetapan harga pokok penjualan adalah aspek penting. Menurut Soemarso (2009), harga beli atau biaya perolehan barang yang dijual merupakan komponen utama dari harga pokok penjualan. Informasi tentang stok awal, pembelian bersih, dan stok yang tersedia adalah faktor yang penting dalam menghitung harga pokok penjualan. Perusahaan yang ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis harus fokus pada efisiensi dan produktivitas kerja. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah perbandingan harga beli barang untuk menentukan harga pokok penjualan. Hal ini sejalan dengan tujuan bisnis, yaitu mencapai maksimal keuntungan dari modal yang diinvestasikan dengan memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Aktiva tetap, yang juga dikenal sebagai aset tetap, adalah barang-barang yang digunakan dalam operasional kantor dan umumnya tidak untuk dijual. Menurut Hery (2014), aset tetap adalah barang atau komoditas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam operasi bisnis dengan masa manfaat tertentu. Pemilik perusahaan memiliki hak yang sah atas penggunaan aset ini, yang umumnya tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Aset ini biasanya memberikan layanan atau manfaat selama lebih dari satu tahun. Pada akhir masa manfaatnya, aset ini harus diganti atau dibuang. Aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap perusahaan jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk bahwa aset tersebut harus memiliki masa manfaat yang terbatas, dimiliki oleh perusahaan, digunakan dalam operasional sehari-hari, dan tidak tersedia untuk dijual.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2015 (2015) tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang biasa disebut SP2DK, adalah surat yang ditulis oleh kepala kantor pelayanan pajak dan ditujukan kepada wajib pajak. Surat ini dimaksudkan untuk meminta wajib pajak memberikan

penjelasan mengenai klaim bahwa pajak yang seharusnya dibayar belum dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Meskipun tidak ada definisi formal mengenai ekualisasi pajak, dasar hukum terkait dapat ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-04/PJ/2012 (2012). Pasal 4 Nomor (1) Huruf H dalam peraturan tersebut menyebutkan ekualisasi pajak sebagai salah satu teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh pemeriksa pajak. Ekualisasi pajak bisa diartikan sebagai prosedur untuk mencocokkan keselarasan data pajak antara berbagai jenis pajak yang berhubungan satu sama lain. Ini melibatkan perbandingan data pajak satu dengan yang lain, termasuk data pembukuan. Menurut Anwar (2014) dalam buku "Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus," ekualisasi pajak adalah tindakan mencocokkan data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan pos-pos pajak atau biaya yang tercatat dalam buku pengeluaran biaya. Proses ini harus dilakukan secara rinci dalam setiap transaksi yang terjadi dan memiliki relevansi dengan pembukuan serta laporan pajak lainnya, baik sebagian maupun keseluruhan. Ekualisasi ini umumnya melibatkan aspek seperti harga pokok penjualan, penyusutan aktiva tetap, dan pajak pertambahan nilai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan dalam SPT Masa sejalan dengan laporan dalam SPT Tahunan yang baru saja diajukan dalam satu tahun pajak, untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan pelaporan pajak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang fokusnya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena dalam konteks alami atau realistis. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali fenomena yang terjadi dalam kondisi alamiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari teks, skema, dan gambar. Data deskriptif kualitatif ini mencakup informasi seperti nama dan alamat objek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di CV. XXX, sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi amdk. Pada awalnya, perusahaan ini memulai usahanya dengan menjual produk mereka di wilayahnya sendiri atau di wilayah terdekat. Metode penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman dan deskripsi fenomena, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian melibatkan penggunaan alat tulis, smartphone, dan daftar pertanyaan. Analisis data melibatkan proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi.

#### **4. PEMBAHASAN**

Setelah melakukan proses ekualisasi pada pos HPP, ternyata perbedaan yang terungkap disebabkan oleh pembelian berbagai item seperti cup, dus, dus cup, galon, label, lid galon, lidcup, preform, seal galon, sedotan, dan tissue sejumlah Rp 818.299.660. Pembelian ini dilakukan sebelum perusahaan resmi diakui sebagai PKP pada Juni 2019. Oleh karena itu, pembelian yang terjadi sebelum tanggal tersebut tidak termasuk dalam kewajiban PPN. Penemuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Fauziah (2020), yang juga menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan sebelum perusahaan menjadi PKP tidak mengandung PPN.

Setelah dilakukan ekualisasi pada pos penyusutan aktiva tetap, diketahui bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa aktiva tetap, terutama mesin pabrik, yang termasuk dalam kategori aktiva atau kelompok aktiva 2. Menurut undang-undang perpajakan, aktiva kelompok 2 memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan tarif 12,5%. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Erwin Budiman dan rekan (2012), yang mengonfirmasi bahwa aktiva kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun dan tarifnya adalah 12,5% jika menggunakan metode garis lurus.

Setelah dianalisis pada pos SPT Masa PPN, terbukti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nominal dalam surat SP2DK dan yang dilaporkan oleh perusahaan dalam SPT Masa PPN 08-2019. Oleh karena itu, wajib pajak dapat memberikan tanggapan dengan melampirkan bukti pelaporan dan lampiran B2 pada surat jawaban SP2DK tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Agustina Indriani (2023), yang menyarankan bahwa jika data yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak sudah sama, maka dapat disertakan bukti pendukung sebagai tanggapan.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan eksposisi data dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam surat SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP, terdapat pernyataan adanya perbedaan dalam pos pembelian. Oleh karena itu, dalam jawaban SP2DK, perusahaan memberikan penjelasan bahwa perbedaan nominal tersebut disebabkan oleh pembelian barang-barang tertentu yang tidak dikenakan PPN atau dilakukan sebelum perusahaan resmi diakui sebagai PKP. Dalam berita acara yang dikeluarkan oleh DJP, disebutkan bahwa jawaban perusahaan tersebut telah sesuai.

Selain itu, dalam surat SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP, juga tercatat adanya perbedaan dalam pos biaya penyusutan. Dalam jawaban SP2DK, perusahaan menjelaskan bahwa perbedaan nominal tersebut disebabkan oleh adanya aktiva tetap berupa mesin pabrik, yang dalam undang-undang perpajakan diklasifikasikan sebagai aktiva kelompok 2. Aktiva ini memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan disusutkan dengan tarif 12,5% menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh DJP, disimpulkan bahwa jawaban perusahaan telah sesuai.

Terakhir, dalam surat SP2DK yang diterbitkan oleh KPP, terdapat perbedaan dalam pos pengkreditan FP yang telah diubah tetapi masih menggunakan nilai DPP FP sebelumnya. Oleh karena itu, dalam jawaban SP2DK, perusahaan menjelaskan bahwa mereka telah melaporkan nilai DPP yang sesuai dengan permintaan fiskus pada SPT masa PPN masa 08-2019, dan mereka juga melampirkan bukti pelaporan. Hasil berita acara yang dikeluarkan oleh DJP menyatakan bahwa jawaban perusahaan telah sesuai.

Dari simpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Untuk perusahaan, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan munculnya surat SP2DK di masa depan, disarankan agar perusahaan lebih proaktif dan cermat dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan pajak, baik yang akan datang maupun yang telah dilaporkan sebelumnya. Sebagai langkah preventif, perusahaan dapat melakukan ekualisasi pada setiap periode perpajakan. Ekualisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat dengan benar, dan jika terdapat perbedaan atau kesalahan, perusahaan dapat segera melakukan koreksi.

Ketika perusahaan dihadapkan pada surat SP2DK di masa depan, dalam menjawabnya, disarankan agar perusahaan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai dasar referensi. Hal ini akan mendukung argumen perusahaan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi potensi permasalahan perpajakan.

Saran tersebut dapat membantu perusahaan dalam menghindari masalah perpajakan yang tidak diinginkan dan menjaga kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed., D. Arum, Ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang No. 11 Tahun 1994. September, 1–2.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009*. 5(August), 12–42.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2012. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2012*. 1–23.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009*. 1–23.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi, Ed.; 8th ed., Vol. B). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif* (p. 12). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Prof. Dr. Sugiyono, Ed., p. 143). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cekareng: Alfabeta. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metodepenelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. 1). Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Cet. 2). Bandung: Refika Aditama.

- Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 39/PJ/2015. (2015). Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 39/PJ/2015. 29, 2–5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 105(3), 129–133.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983. (1983). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1, 1–5.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. (1983). Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 1, 1–60.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. 7(3), 213–221.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents, 12–26.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (1st ed.). Jakarta: Kencana.